



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : 421-3 / 854 - Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN AL AZKA KARMILA INDONESIA Nomor : 356/YAZKI-GAI/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP TAHFIZHUL QUR'AN AL AZKA ;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 27 Nopember 2021;
 - c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada YAYASAN AL AZKA KARMILA INDONESIA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN AL AZKA KARMILA INDONESIA (Akte Notaris Nomor : 55 Tgl. 14 Februari 2018) (AHU-0002825, AH.01.12 Tgl. 15 Februari 2018)
 - b. Nama Sekolah : SMP TAHFIZHUL QUR'AN AL AZKA
 - c. NPSN : 69989223
 - d. Jenis Program : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
 - e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1238000631881
 - f. Nama Ketua Yayasan : U. MAS'UDIN. S.Pd.I
 - g. Alamat Yayasan : Jl. Raya Cisauk-Lapan, Kavling Bermis Blok B3 No. 132 Kel. Cisauk, Kec. Cisauk Kabupaten Tangerang
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Cisauk-Lapan, Kavling Bermis Blok B3 No. 132 Kel. Cisauk, Kec. Cisauk Kabupaten Tangerang
4. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang baru.
5. Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 07 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008